

**PROBLEMATIKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

FRANSISKUS T.M SITANGGANG
NIM. 13222767/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoretis.....	13
1. Problematika	13
2. Percepatan	15
3. Pendaftaran Tanah	17
A. Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	17
B. Obyek Pendaftaran Tanah	21
C. Subyek Pendaftaran Tanah	21
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	24
B. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	41
A. Kondisi Fisik Wilayah	41

1. Letak Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah	41
2. Penggunaan Tanah	43
3. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	44
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat.....	46
1. Data Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat.....	46
2. Data Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat.....	47
3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Pertanahan	51
4. Keuangan	51
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 53
A. Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah	53
1. Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	54
2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	55
3. Penyuluhan.....	60
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah	62
5. Pemeriksaan Tanah	70
6. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis.....	72
7. Pembukuan Hak Atas Tanah.....	74
8. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	74
9. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah	75
B. Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah.....	76
1. Problematika Internal.....	77
2. Problematika Eksternal	81
C. Upaya Yang dilakukan dalam mengatasi problematika yang dialami dalam percepatan Pendaftaran Tanah	83
 BAB VI PENUTUP	 91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
 DAFTAR PUSTAKA	 93
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Acceleration of Land Registration in 2016 is implemented by doing Complete Systematic Land Registration (PTSL). PTSL is a form to represent one of the Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency obligations in supporting the fifth agenda of Joko Widodo-Jusuf Kalla which called NAWA CITA, which is pushing the program of land ownership for 9 Million Hectares. The number of existing fields in Indonesia is \pm 130 million and 41,800.113 or 32.30% of them have been registered. The total area of Pakpak Bharat Regency is 121,183 Ha. In 2007-2016 the registered area is 2.875 Ha or 2.37% and facing internal constraints and external constraints.

This research uses qualitative research method with descriptive approach. By doing this method we can know the internal constraints and external constraints that is experienced by the Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency. By doing interview and dialogue to get primary data source, make it easier for researcher to get the answer for problems which is being studied. This research is to find out the problems in the implementation of Acceleration of Land Registration. As a secondary data source, the researcher uses the form of related legislation, annual reports of activities, decree of head office, application file for the initial registration PTSL, documentation in the form of photographs and supporting documents.

The results showed that 100 field that is going to be registered conducted by doing PTSL. Acceleration of land registration is carried out in accordance with the of Agrarian and Spatial Minister's Regulation. Constraint that is experienced by the Land Office of Pakpak Bharat Regency are internal constraints consisting of (1) lack of human resources (2) Facilities and Infrastructure problems. There are also External constraints consisting of (1) the lack of land rights owned by the community. (2) lack of the knowledge of community about land registration.

Keyword: land registration, PTSL, problematic.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”, demikian bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pasal ini menjadi alasan bahwa tanah dan air yang ada adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk sebuah bangsa Indonesia. Secara umum sebutan tanah dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai dalam berbagai arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008), tanah dapat diartikan :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi disuatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas dan sebagainya).

Boedi Harsono (1999: 18), mengatakan bahwa sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam Hukum Tanah, kata sebutan tanah dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA.

Pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi dijelaskan dalam Pasal 4 UUPA ayat (1), dinyatakan bahwa tanah adalah permukaan bumi yang disebut

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Tanah menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk melakukan aktivitas, membangun tempat tinggal dan juga tempat untuk bersosialisasi.

Tanah merupakan hal yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih lagi di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Hal ini didukung oleh wilayah Indonesia yang sangat luas dan dikenal sebagai negara agraris yang menyebabkan masyarakat menggantungkan kehidupannya dari tanah. Tanah bila dijaga dan dikelola dengan baik akan memberikan kesejahteraan bagi pemiliknya dan yang mengelolanya, terlebih tanah juga diperlukan dalam pembangunan.

Pembangunan di Indonesia tidak akan bisa terwujud, jika pemerintah tidak memberikan perhatian pada pemanfaatan tanah yang optimal. Menurut Mudjiono (1997: 23), Negara adalah penguasa tertinggi atas tanah-tanah yang ada di Indonesia. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) yang memberikan landasan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sunindhia dan Ninik Widiyanti (1988: 41), Negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahannya *Res Publica*, telah menentukan suatu kebijaksanaan yang sangat mantap terhadap penguasaan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diabadikan dalam UUD 1945 Pasal 33 dan yang sangat berhubungan dengan masalah pertanahan di khususkan pada ayat (3) Pasal tersebut.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, maka oleh Pemerintah diperlukan aturan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas Tanah. UUPA Pasal 19 ayat (1), menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menindak lanjuti Pasal tersebut maka oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP 10 Tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran

tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah aturan yang menjadi dasar berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961. Wujud dari bukti pendaftaran tanah yang dilakukan adalah dikeluarkannya sertipikat tanah yang diterima oleh masyarakat. Sertipikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat. Sertipikat sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (3) PP 10 Tahun 1961 merupakan tanda bukti hak bagi para pemilik tanah. Disebutkan bahwa salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak.

Peranan Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah dapat kita lihat pada Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997, dikatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) menyatakan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 (Perpres Nomor 20 Tahun 2015) tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) adalah Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2 menyatakan BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN dalam menjamin kepatian hukum di bidang pertanahan, BPN melaksanakan pendaftaran tanah. Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN (KANWIL BPN) di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Menurut Boedi Harsono (1999: 69), agar jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dapat diberikan maka diperlukan:

1. Tersedianya perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten; dan
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 (Perpres Nomor 17 Tahun 2015) tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dalam peranannya sebagai lembaga penyelenggara pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai macam program untuk mempercepat pendaftaran tanah pertama kali seperti, Program Nasional Agraria (PRONA), Program Daerah Agraria (PRODA), Ajudikasi, Setipikat Massal Swadaya (SMS). Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan jumlah tanah yang terdaftar dalam percepatan pendaftaran tanah.

Kegiatan terbaru yang dilaksanakan tahun 2016 adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kegiatan PTSL ini adalah wujud dari tanggung jawab Kementerian ATR/BPN dalam mendukung agenda kelima dari sembilan agenda prioritas Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang disebut NAWA CITA, yaitu mendorong program kepemilikan tanah 9 Juta Hektar.

Data yang diperoleh dari www.bpn.go.id (2017) bahwa tanah yang sudah terdaftar di seluruh wilayah Indonesia yaitu 41.800.113 bidang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) mengatakan bahwa jumlah bidang yang ada di Indonesia yaitu ±130 Juta bidang tanah. Artinya jika dihitung jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar adalah 32,30% dan bidang tanah yang belum terdaftar adalah 67,70% yaitu 88.199.887 bidang tanah.

Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia setiap tahun melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, agar seluruh bidang-bidang tanah yang ada di wilayah masing-masing dapat didaftarkan. Begitu juga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Sejak berdiri Tahun 2007, Kantor Pertanahan

Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan pendaftaran tanah di wilayah ini. Namun pada pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang di alami dan menjadi penghambat percepatan pendaftaran tanah.

Dalam Laporan Kinerja Kabupaten Pakpak Bharat (2016 : 6), jumlah bidang tanah yang telah disertipikatkan selama 10 Tahun, periode tahun 2007-2016 yaitu sebanyak 3.695 bidang dengan total luas 28.752.152 M² atau 2.875 Ha, yang dilaksanakan melalui pelayanan rutin dan PRONA. Jika dihitung dari luas Kabupaten Pakpak Bharat yaitu 1.211.830.000 M² atau 121.183 Ha, maka luas yang sudah terdaftar adalah 2.875 ha atau 2,37 %. Artinya masih ada 118.308 Ha atau 97,63 % yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan.

Lambatnya pendaftaran tanah di Kabupaten Pakpak Bharat tidak mendukung keinginan Pemerintah untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah. Target Pemerintah adalah tahun 2025 seluruh bidang tanah di Wilayah NKRI harus terdaftar. Dari fenomena itu diketahui bahwa sebagian besar bidang-bidang tanah belum terdaftar, pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah menjadi langkah penting yang harus dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara umum menurut Ratna Djuita (2013: 3), dalam Penelitian Puslitbang BPN (2004), menyebutkan kendala utama rendahnya percepatan pendaftaran tanah adalah kendala internal BPN yaitu: anggaran, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Kendala berikutnya adalah eksternal BPN yaitu rendahnya kemauan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, minimnya

pengetahuan masyarakat, minimnya alas hak dan riwayat tanah menjadi bagian dari penyebab rendahnya atau terhambatnya percepatan pendaftaran tanah.

Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, permasalahan percepatan pendaftaran tanah yang dialami yaitu: (1) minimnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar masyarakat dan Kepala Desa/Lurah mengenai Kementerian ATR/BPN, minimnya pengetahuan masyarakat akan arti pentingnya percepatan pendaftaran tanah, minimnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan, biaya, jangka waktu dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah; (2) minimnya alas hak yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga aparat BPN masih harus membantu masyarakat dalam membuat surat penguasaan fisik (sporadik).

Informasi dari Plt. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan permasalahan yang dialami dalam percepatan pendaftaran tanah yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tidak ada petugas ukur PNS yang melakukan pengukuran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengingat pentingnya kegiatan percepatan pendaftaran tanah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pakpak Bharat?
2. Apa saja problematika yang ditemui dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pakpak Bharat?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan optimal dalam penelitian, serta menyesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang ada, maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Penelitian ini difokuskan pada problematika internal yang terdiri dari anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan problematika eksternal yaitu masyarakat dan Kepada Desa, yang ditemui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pakpak Bharat.
- b. Mengetahui problematika yang ditemui dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pakpak Bharat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat dalam mengambil kebijaksanaan untuk mengatasi problematika yang dialami dalam percepatan pendaftaran tanah.

2. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan, problematika, dan solusi dalam percepatan pendaftaran tanah.

E. Keaslian Penelitian

Sesuai dengan penelitian kepustakaan yang ada, peneliti melakukan beberapa survey mengenai penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini. Menurut Hadi S. Yunus (2012 : 29), berkaitan dengan

pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, peneliti harus dapat mengungkapkan keaslian penelitiannya.

Keaslian penelitian ini dibuat untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	a. Judul Penelitian b. Nama Peneliti c. Jenis Penelitian d. Tahun Penelitian	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3
1.	a. Partisipasi Masyarakat dalam Pensertipikatan Tanah Melalui Proyek Daerah di Desa Lawe Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. b. Azwir Kasno c. Skripsi STPN d. 2003	a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui Proyek Daerah. b. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah : tingkat pendidikan dan motivasi masyarakat
2	a. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Prona di Kota Malang b. Ramadhana Muhammad c. Skripsi Universitas Brawijaya d. 2015	a. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui Kantor Pertanahan Kota Malang dalam pelaksanaan Prona di Kota Malang. b. Upaya yang dilakukan Kantor Kota Malang yaitu menggunakan tenaga honorer D1 STPN untuk Pengukuran.

Bersambung...

Tabel 1. (sambungan)

1	2	3
3.	<p>a.Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>b. Ibnu Fakhran Lubis</p> <p>c. Skripsi STPN</p> <p>d. 2016</p>	<p>a.Untuk Mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Program, Mengetahui kendala dan Upaya Penyelesaiannya.</p> <p>b.Kendala yang di alami : masih terdapatnya sengketa batas, sengketa waris/ pembagian waris dalam pengukuran, masih adanya sertipikat yang sudah diterbitkan terdahulu belum terpetakan, dimungkin daerah tersebut belum ada peta, dalam pelaksanaan pengukuran masih ditemukannya tidak ada yang melakukan penunjukan batas, dalam administrasi masih ditemukan lampiran-lampiran yang kurang dalam persyaratan, waktu pengumpulan permohonan masih terlambat, hal ini dimungkinkan masyarakat kurang dalam pemahaman dalam pendaftaran tanah.</p>
4.	<p>a.Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara</p> <p>b.Fransiskus T.M Sitanggang</p> <p>c.Skripsi STPN</p> <p>d.2017</p>	<p>a. (1) Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan Percepatan Pendaftaran tanah di Kabupaten Pakpak Bharat</p> <p>(2) Untuk mengetahui Problematika yang ditemui Kantor Pertanahan dalam Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pakpak Bharat</p> <p>b. -</p>

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahapan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, namun pada SATGAS fisik, pelaksana pengukuran tidak dilaksanakan oleh petugas ukur PNS, tapi dilaksanakan oleh pegawai non PNS yang tidak memiliki latar belakang pengukuran. Sehingga peneliti berpendapat bahwa pengukuran, pengolahan data pengukuran yang dilakukan masih diragukan hasilnya untuk dapat dipergunakan.
2. Kendala-kendala yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat yaitu:
 - 1) Kendala Internal yaitu kekurangan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan kendala keuangan.
 - 2) Kendala Eksternal yaitu berasal dari Masyarakat, Kepala Desa, batas hutan tidak jelas.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami, namun belum dapat menyelesaikan masalah yang dialami. Karena upaya yang dilakukan masih upaya sementara untuk mencapai target percepatan pendaftaran tanah yang harus diselesaikan Kantor Pertanahan.

B. Saran

1. a. Untuk mengatasi kendala kekurangan SDM, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat mengajukan permintaan secara tertulis Kepala KANWIL BPN Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Sehubungan dengan sarana dan prasarana gedung kantor yang tidak ada, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat segera mengajukan permohonan hibah tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Kemudian ditindaklanjuti dengan Permohonan Pembangunan Gedung Kantor Ke BPN Pusat.
 2. a. Dalam rangka menambah tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, Kantor Pertanahan dapat melakukan pelayanan dan sosialisasi pada hari Sabtu dan Minggu, dengan membuka pelayanan di pusat-pusat keramaian seperti pusat pasar. Agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pendaftaran tanah meningkat.
 - b. Melibatkan *Sulang-silima* dalam proses pembuatan surat bukti pemilikan tanah masyarakat dan melakukan pembinaan teknis secara rutin kepada kepala desa dan aparat desa tentang arti penting pendaftaran tanah dan pemberkasan pada saat pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Pakpak Bharat.
- C. Sehubungan dengan tidak jelasnya batas hutan, Kantor Pertanahan segera mengajukan permintaan peta kehutanan kepada pihak terkait, kemudian bersama dengan dinas terkait membentuk tim dalam mengidentifikasi wilayah kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, BAPPEDA, Kabupaten Pakpak Bharat.
- Badan Pusat Statistik 2016, *Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2016*, BPS, Kabupaten Pakpak Bharat
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djuita, R. (2013). *Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional RI.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- Laporan Kinerja Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016.
- Mardalis. (2013). *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjiono. (1997). *Politik dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muliawan, J. W. (2015). *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Litera.
- Mulyadi, K., & Widjaja, G. (2008). *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Parlindungan, A. P. (1999). *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju.
- Putri Maharani, Leni. (2015). *Problematika Pencatatan dan Peralihan Hak Atas Harta Bersama Suami Isteri (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. Yogyakarta, Skripsi DIV Pertanahan.

- Santoso, Urip. (2011) *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.
- Sunindhia, Y., & Widiyanti, N. (1988). *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*. Jakarta: Bina Akasara.
- Yaniawati, P dan Rully Indrawan. (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yunus, H. S. (2012). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Internet

Hilmansyah. (2014) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underwriter dalam Menyeleksi Risiko guna Menentukan Kontribusi pada Produk Asuransi Mikro Syariah Program AJP Mikro Sakinah (Studi pada PT.Asyki Sarana Sejahtera)*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diunduh dari http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27993/1/ILMA_NSYAH-FSH.pdf pada tanggal 09 Maret 2017, pukul 14.59 WIB

<http://www.bpn.go.id/Publikasi-Original/Data-Pertanahan/Bidang-Tanah-Bersertipikat/Per-Tahun> diakses pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 14.57 WIB

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366> di akses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 17.31

<http://news.metrotvnews.com/news/1bVY2X2N-presiden-jokowi-perintahkan-sertifikasi-tanah-dikebut> di akses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 10.58 WIB

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3326681/respons-perintah-jokowi-kementerian-agraria-bentuk-tim-sapu-bersih-mafia-tanah> diakses pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 10.04 WIB